

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 93 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**ANALISA STANDAR BELANJA FISIK KABUPATEN SIAK**

**Abstrak:**

Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Siak perlu menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Fisik sebagai pedoman penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan fisik oleh perangkat daerah. ASB Fisik disusun untuk memberikan standar kewajaran biaya berdasarkan jenis kegiatan, keluaran (output), dan komponen belanja, sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih terukur, objektif, serta menghindari terjadinya pemborosan maupun perbedaan penganggaran atas kegiatan yang sejenis. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD.

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ruang lingkup Analisa Standar Belanja Fisik, prinsip penyusunan ASB, klasifikasi kegiatan fisik, komponen biaya yang diperhitungkan, metode perhitungan standar belanja, tata cara penerapan ASB dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah, serta mekanisme evaluasi dan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, kondisi, atau harga. Lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memuat rincian Analisa Standar Belanja Fisik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

**Pokok Materi:**

1. Penetapan Analisa Standar Belanja Fisik Kabupaten Siak sebagai pedoman penyusunan anggaran kegiatan fisik.
2. Standarisasi kewajaran biaya berdasarkan jenis kegiatan, output, dan komponen belanja.
3. Pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Ketentuan mengenai penerapan, evaluasi, dan penyesuaian Analisa Standar Belanja Fisik sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.